



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 915 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN
BENCANA KEKERINGAN DAN BENCANA LAINNYA
DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

- **Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya status keadaan darurat penanganan bencana kekeringan dan bencana lainnya sesuai dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/517/KPTS/408.21/2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, maka guna memenuhi kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan perlu adanya status perpanjangan keadaan darurat penanganan bencana kekeringan dan bencana lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
- **Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/517/KPTS/408.21/2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Perpanjangan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

KEDUA

: Perpanjangan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini berlangsung selama 76 (tujuh puluh enam) hari terhitung sejak tanggal 16 september 2015 sampai dengan 30 Nopember 2015.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala BPBD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.